



PUTUSAN

Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 02 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon**,
melawan

Nama Termohon, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 01 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



Banjarnegara dengan nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 25 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Juni 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.216/10/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon adalah Duda, dan Termohon adalah Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pribadi Pemohon Kabupaten, selama 15 tahun, 11 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama 1. Nama Anak 1 umur 19 tahun 2. Nama Anak 2 umur 14 tahun .
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Termohon tidak taat dengan Pemohon, Termohon suka menuntut nafkah yang berlebihan, Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon tetapi Termohon malah marah dan akhirnya bertengkar, sehingga keharmonisan dan kebutuhan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020, kemudian Termohon berturut-turut pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten, sampai sekarang sudah 4 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama 4 tahun 6 bulan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3304170203660002, tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor 216/10/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 07 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **Identitas Saksi I**, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di Kabupaten Banjarnegara;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon kalau dinasehati selalu marah-marah, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2020 telah pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga mereka sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, dan menurut saksi lebih baik dipisahkan;

2. Identitas Saksi II, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di Kabupaten Banjarnegara, sampai pisah tempat tinggal;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon kalau dinasehati selalu marah-marah, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2020 telah pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar beberapa tahun yang lalu, dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, dan menurut saksi lebih baik dipisahkan

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah tanggal 07 Juni 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan April 2007 sudah tidak harmonis, yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon kalau dinasehati selalu marah-marah, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab, yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya Dusun Sikenong RT 01 RW 03, Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Duplikat Kutipsn Akta Nikah (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Termohon (bukti P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan *akta autentik* dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tesebut mempunyai kekuatan yang



sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2004 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon kalau dinasehati selalu marah-marah, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab;
- bahwa puncaknya terjadi pada sejak bulan Mai 2020, menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak tahun 2018 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Termohon kalau dinasehati selalu marah-marah, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Mai 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama paulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, yang hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak



dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Azmir, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**, dan **Drs. Arifin** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munir, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Arifin.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Ba



M. Munir, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)